



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR

Jl. Trunojoyo No.1, Kebayoran Baru Telp. 7207175 Pes. 7134,7234
J A K A R T A

KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
JAKARTA SELATAN

Nomor :31...Tabun..2002.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR JAKARTA SELATAN

- Membaca :** Surat Permohonan Ijin Operasional
Tanggal 12 September 2002 No. 77/IX/YPIA-
TKIA2/1432.2002 tentang Permohonan Ijin
penyelenggaraan sekolah swasta
- Menimbang :**
- a. Bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen dan kebudayaan dengan Keputusan Nomor : 018/C/kep/I/83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta ;
 - b. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Selatan , sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan / Badan Penyelenggara pendidikan tersebut diatas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan ;
 - c. Bahwa berhubungan dengan itu ,perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan / Badan Penyelenggara pendidikan termasuk untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat :**
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ;
 - a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / 0 / 1983 ;
 - b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 034 / 0 / 1984 ;
 - c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor : 658 / 0 / 1987 ;
 - d. tanggal 30 Juli 1998 Nomor : 70222 / A2.I.2 / KP/ 1998
 - 2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018 / C Kep / 83.

Memperhatikan : Pendapat / pertimbangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nama Yayasan : Yayasan Pesantren Islam Al - Azhar
- Alamat Yayasan : Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru , Jakarta Selatan
- Penanggung Jawab : H. Mahfudh Makmun
- Akte Yayasan : nomor : 26
- Badan Penyelenggara : tanggal : 6 Oktober 1987
Notaris : Soeroso K. SH.
di : Jakarta
- Nama Sekolah : TK Islam Al – Azhar 2
- Waktu belajar : Pk. 07.30 – 10.45
- Status Gedung : Milik Sendiri
- Alamat sekolah : Jl. Mujahir 1 no. 63 Rawa Bambu

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2002-2005

b. Kelas / tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga : Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

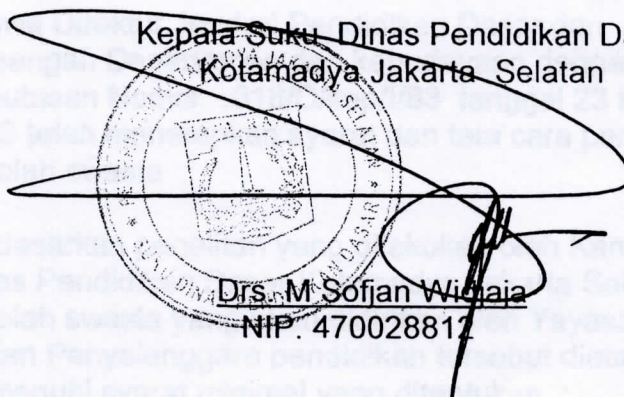
a. dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2002-2005 , Yayasan / Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- b. menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar kotamadya Jakarta Selatan, sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan / Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- c. sekolah tersebut karena sesuatu hal / alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini , akan diperbaiki / diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 September 2002

Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Selatan



Drs. M. Sofjan Wicaja
NIP. 470028812

TEMBUSAN YTH :

1. Walikotamadya Jakarta Selatan
2. Ka. Dinas Diknas Propinsi DKI Jakarta
3. Kasi. Diknas Kecamatan